



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 966 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balang Baru Nomor 005/PP.04.2-BA/7371.10.06/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG BARU,



(ONGKO WIJOYO)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 966 Tahun 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN BALANG BARU
 KECAMATAN TAMALATE
 KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE
 KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	AINAYAH SUHERMAN	PEREMPUAN	Balang Baru	001
2	NAHDAWATI NATSIR	PEREMPUAN	Balang Baru	001
3	ARMAH YULIANTI	PEREMPUAN	Balang Baru	002
4	ASRIYANTI ARSYAD	PEREMPUAN	Balang Baru	002
5	HABIB MUH. SYAFIQ FIRDAUS	LAKI-LAKI	Balang Baru	003
6	NURKHATIMAH ARIF	PEREMPUAN	Balang Baru	003
7	HASTRIANI	PEREMPUAN	Balang Baru	004
8	MUTMAINNAH RAMADHANI W.	PEREMPUAN	Balang Baru	004
9	ANGGRAENI PRATIWI	PEREMPUAN	Balang Baru	005
10	CITRA FEBRITHA	PEREMPUAN	Balang Baru	005
11	ASRIANI	LAKI-LAKI	Balang Baru	006
12	SYAMSUL ALAM	PEREMPUAN	Balang Baru	006
13	DARMIANA	PEREMPUAN	Balang Baru	007
14	SOHRA HARDIANTI	PEREMPUAN	Balang Baru	007
15	NURAI SYAH	PEREMPUAN	Balang Baru	008
16	NURLIA N.	PEREMPUAN	Balang Baru	008
17	MERI MAHARANI	PEREMPUAN	Balang Baru	009
18	SUCI RAMDAYANI	PEREMPUAN	Balang Baru	009
19	HARIATI	PEREMPUAN	Balang Baru	010
20	WULAN ANNISA THAHIRAH RIVAI	PEREMPUAN	Balang Baru	010
21	ABD. JAFAR DIAR	PEREMPUAN	Balang Baru	011
22	SAKDINAR AR.	LAKI-LAKI	Balang Baru	011
23	MUH. SYAHRUL ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	Balang Baru	012
24	SUBAEDA	PEREMPUAN	Balang Baru	012
25	NADYA WIJAYA	PEREMPUAN	Balang Baru	013
26	MAYU NINGSIH	PEREMPUAN	Balang Baru	013
27	RAHMI MULFIANI DWI AMDINA	PEREMPUAN	Balang Baru	014

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
28	YULIUS RANTE TASAK	LAKI-LAKI	Balang Baru	014
29	RAHMA	PEREMPUAN	Balang Baru	015
30	SUNARTI DG.PUJI	PEREMPUAN	Balang Baru	015
31	ANDINI PUTRI NAZIRA	PEREMPUAN	Balang Baru	016
32	A. ZULFIKAR AMBO	LAKI-LAKI	Balang Baru	016
33	ALFRININDYTAMI	PEREMPUAN	Balang Baru	017
34	FARIDA YUSUF	PEREMPUAN	Balang Baru	017
35	HASNAH	PEREMPUAN	Balang Baru	018
36	HASNIATI	PEREMPUAN	Balang Baru	018
37	MUHAMMAD RIZKY SARDAN	LAKI-LAKI	Balang Baru	019
38	SUNDARI RALY	PEREMPUAN	Balang Baru	019
39	MAHARANI PUTRI	PEREMPUAN	Balang Baru	020
40	MURNIATY MUCHTAR	PEREMPUAN	Balang Baru	020
41	HIJRANA SAID, S.Ag.	PEREMPUAN	Balang Baru	021
42	RUSLAN YAHYA	LAKI-LAKI	Balang Baru	021
43	HENDRI HAMSAH	LAKI-LAKI	Balang Baru	022
44	SULTAN	LAKI-LAKI	Balang Baru	022
45	CINDY JUNITA SYAFITRI	PEREMPUAN	Balang Baru	023
46	DELIA ANGRENI SIAHAYA	PEREMPUAN	Balang Baru	023
47	DEDY PURBA	LAKI-LAKI	Balang Baru	024
48	HENRY D.R SAHILATUA	LAKI-LAKI	Balang Baru	024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG BARU



(ONGKO WIJOYO)